

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAAN

A. Kasus Posisi

1. Penetapan No. 0207/Pdt.P/2013/PA.Btl.

Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh Septi Dwi Winarsih Binti Kasijo, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Tempel/Dk. Ngipik RT.04, Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai pemohon . Pemohon adalah anak perempuan dari Kasijo yang hendak melakukan pernikahan dengan calon suaminya Fredy Saputra Bin Sukiman Kristianto, berusia 25 tahun , agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan tetapi ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia, sehingga adik kandung ayah pemohon bernama Slamet, agama Islam, pekerjaan POLRI sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas dan menurut hukum.

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam register dengan Nomor : 0207/Pdt.P/2013/PA.Btl.

Adapun alasan / dalil / dalil permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Fredy Saputra Bin Sukiman Kristianto, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, status jejaka, bertempat tinggal di Tegal Panggung RT. 55 RW. 13, kelurahan Tegal Panggung, kecamatan Danurejan Yogyakarta;
2. Bahwa diantara pemohon dan calon suami tersebut sudah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai;
3. Bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, sehingga adik kandung ayah pemohon bernama Slamet, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Tempel/dk. Ngipik RT.04, Desa Baturetno, kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul sebagai wali nikah bagi pemohon tidak mengizinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas dan sah menurut hukum;
4. Bahwa tidak ada larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut;
5. Bahwa pejabat pencatat nikah pada kantor urusan agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang berhak dan kewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat Nomor : Kk 12 01 00/848/XI/2013 tanggal 19 November

6. Bahwa hubungan anatar pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 26 bulan;
7. Bahwa selama ini keluarga pemohon dan keluarga calon suami pemohon, telah sama-sam mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon 1 kali, namun paman pemohon tetap menolak dengan alasan paman pemohon berkeyakinan bahwa pemohon bukanlah anak kandung dari Kasijo;
8. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk paman pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi paman pemohon tetap pada pendiriannya;
9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan paman pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai keponakan. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

- b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memanggil pemohon dan paman pemohon, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa wali nikah pemohon bernama Slamet adlah adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang berhak menikahkan pemohon Septi Dwi Winarsih Binti kasijo (Alm), dengan calon suami pemohon Fredy Saputra Bin Sukiman Kristianto sebagai Wali Hakim;

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan, demikian pula paman pemohon hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk mencoba mendekati dan minta kembali kepada pamannya agar bersedia menjadi wali nikah, tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa paman pemohon (Slamet) telah memberikan keterangan secara lisan bahwa tidak mau menjadi wali nikah pemohon karena ragu dengan pemohon, bahwa pemohon bukanlah anak kandung kakak saksi yang bernama Kasijo;

Menimbang, bahwa calon suami pemohon bernama Fredy Saputra Bin Sukiaman Kristianto telah hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya bahwa pemohon hendak menikah dengan dirinya, telah dilakukan lamaran sekitar dua bulan yang lalu, lamaran sudah diterima namun paman pemohon tidak mau menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa ibu kandung pemohon telah memberikan keterangan dalam sidang bahwa ia menikah dengan ayah pemohon yang bernama Kasijo dan mempunyai 3 orang anak, pemohon merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan. Kasijo telah meninggal dunia, demikian pula ayahnya telah tiada, satu-satunya saudara

laki-laki ayah pemohon yaitu Slamet namun setelah dihubungi dia tidak mau menjadi wali nikah pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PARTOYO Bin HARJO SUNTONO;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon anak dari Kasijo dan sebagai tetangga;
- Bahwa ayah pemohon (Kasijo) telah meninggal dunia;
- Bahwa pemohon akan menikah dengan Fredy Saputra;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar pemohon dua bulan yang lalu, lamaran diterima oleh keluarga pemohon;
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia, demikian pula kakek pemohon telah tiada;
- Bahwa pemohon sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dan tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa ayah pemohon hanya mempunyai seorang saudara laki-laki yaitu Slamet namun tidak mau menjadi wali nikah pemohon;

2. BAMBANG TRIYONO Bin HARJO WASITO;

- Bahwa saksi kenla dengan pemohon karena tetangga;
- Bahwa pemohon mau nikah dengan Fredy Saputra;

Bahwa pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran

- Bahwa ayah pemohon telah meninggal, dan pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki untuk menjadi wali nikah pemohon;
- Bahwa ayah pemohon mempunyai adik laki-laki bernama Slamet yang merupakan satu-satunya saudara laki-laki ayah pemohon, tetapi setelah dihubungi tidak mau menjadi wali nikah pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara wali adhol termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada Pasal 49 ayat (2) angka 5, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka termasuk kompetensi

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Fotocopy Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa pemohon bernama SEPTI DWI WINARSIH dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata daerah hukum Pengadilan Agama Bantul, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhol dengan alasan yang pada pokoknya bahwa paman pemohon enggan/menolak untuk menjadi wali nikah bagi pemohon yang hendak menikah dengan calon suami pemohon bernama Fredy Saputra, dengan alasan paman pemohon berkeyakinan bahwa pemohon bukanlah anak kandung dari Kasijo;

Menimbang, bahwa mengenai keengganan wali tersebut sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1987 dapat diterima diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P.2 dari Kantor Urusan Agama Banguntapan tentang penolakan melangsungkan pernikahan pemohon karena walinya adhol;

Menimbang, bahwa paman pemohon (Slamet) telah memberikan keterangan secara lisan bahwa benar keberatan menjadi wali nikah pemohon karena ragu dengan pemohon, bahwa pemohon bukanlah anak kandung dari

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa pemohon akan menikah dengan Fredy Saputra tetapi paman pemohon yang bernama Slamet tidak mau menjadi wali nikah pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan ibu pemohon dan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon adalah anak kandung dari Kasijo, Kasijo dan ayahnya telah meninggal dunia, pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki, dan Slamet sebagai satu-satunya saudara laki-laki Kasijo;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa paman pemohon bernama Slamet sebagai wali yang berhak menikahkan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan pemohon telah terbukti Menteri Agama R.I Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa wali pemohon adhol;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama R.I Nomor 2 Tahun 1987, Majelis perlu menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama Slamet sebagai Wali Adhol;
3. Menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon (Septi Dwi Winarsih Binti Kasijo) dengan Fredy Saputra Bin Sukiman Kristianto;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan 16 Syafar 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan susunan : Dra. N. Sodriyatun , SH., MSI. Sebagai Ketua Majelis, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan BOSIATI S Ag sebagai Penitera Pengganti

2. PENETAPAN 0020/Pdt.P/2013/PA.Btl

Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh Mujiastuti Binti Mujiharjo, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Bogoran RT.04, Desa Tirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai pemohon. pemohon adalah anak perempuan dari Mujiharjo yang hendak melakukan pernikahan dengan calon suaminya Pardiyanto Bin Usman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, status duda bertempat tinggal di Bogoran RT. 03, Desa Tirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul tetapi ayah kandung dari pemohon bernama Mujiharjo Bin Kromo Irono sebagai wali nikah bagi pemohon tidak mengijinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan tidak jelas.

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam Register dengan Nomor : 0020/Pdt.p/2013/PA.Btl tanggal 22 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah sepakat dan berketetapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Pardiyanto Bin Usman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, status duda bertempat tinggal di Bogoran RT. 03, Desa Tirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.

2. Bahwa antara pemohon dan calon suami tersebut sudah sesuai (*kufu*) dan saling mencintai;
3. Bahwa ayah kandung pemohon bernama Mujiharjo Bin Kromo Irono, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Bogoran RT.04, Desa Tirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul sebagai wali nikah bagi pemohon tidak mengijinkan/tidak bersedia menjadi wali nikah tanpa alasan tidak jelas;
4. Bahwa tidak ada larangan bagi pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami tersebut;
5. Bahwa pejabat pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul yang berhak dan berkewajiban untuk mencatat dan mengawasi pernikahan pemohon dengan calon suami tersebut di atas tidak bersedia melaksanakan sebagaimana ternyata pada surat Nomor : KK. 12. 02. 01/PW. 01/39/2013 tanggal 18 Januari 2013;
6. Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun 4 bulan;
7. Bahwa selama ini orang tua pemohon/keluarga pemohon dan orang tua keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon sebanyak 1 kali, namun ayah pemohon tetap menolak dengan alasan "tidak setuju".

8. Bahwa pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnyamenikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah kandung pemohon tetap pada pendiriannya;
9. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai anak kandung. Oleh karena itu, pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan “ sudah merasa cocok dengan calon suami”;
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata Rp. 350.000,00 – Rp. 910.000,00 setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memanggil pemohon dan ayah pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama Mujiharjo Bin Kromo Irono adalah adhol;
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul yang berhak menikahkan pemohon Mujiastuti Binti Mujiharjo dengan calon suami pemohon Pardiyanto Bin Usman sebagai Wali Hakim;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIAR

Memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan tanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha menasehati pemohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa setelah Majelis mendengar keterangan Pardi Bin Usman, yaitu :

- Bahwa saya adalah calon suami pemohon;
- Bahwa saya mencintai pemohon dan akan menikah dengan pemohon, untuk itu kemudian saya melamar pemohon ke rumah wali pemohon, tetapi wali pemohon tidak memberikan jawaban atas lamarannya;
- Bahwa antara saya dan pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusun;
- Bahwa saya berstatus duda dan pemohon berstatus janda;
- Bahwa saya akan bertanggung jawab dan menjadi suami yang baik pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa alat-alat bukti-bukti :

I. Surat-surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon (Mujiastuti), Nomor : 3402086710810002 tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (bukti P.1),;
- b. Surat Penolakan Pernikahan No : KK.12.02.01/PW.01/39/2013 tanggal 18 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh PPN KUA

c. Fotokopi Akta Cerai NO. 159/Pdt.G/2011/PA.Btl yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 9 Maret 2011 (bukti P-3);

d. Fotokopi Akta Cerai NO. 0024/Pdt.G/2013/PA.Btl yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 8 Januari 2013 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Majelis setelah memeriksa bukti-bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan pemohon menyatakan tetap mohon agar permohonannya dikabulkan, dan akhirnya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan lebih dahulu apakah Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dan apakah pemohon dapat sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang dibuatkan dengan bukti P-1 maka dapat dinyatakan terbukti fakta fakta

- Bahwa Jenis perkara ini adalah permohonan wali adhol;
- Bahwa pemohon beragama Islam, dan sekarang beralamat di wilayah Kabupaten Bantul;
- Bahwa Mujiharjo Bin Kromo Irono adalah ayah kandung pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat secara absolut dan relatif perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantul (vide Pasal 49 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi hlm 142) serta pemohon berkapasitas sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan keterangan calon suami pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ayah pemohon yang bernama Mujiharjo Bin Kromo Irono;
- Bahwa antara pemohon dan calon suaminya Pardi Bin Usman saling mencintai dan telah sepakat untuk segera menikah,

kepada PPN KUA Kec. Bantul Kabupaten Bantul, tetapi permohonannya ditolak dengan alasan wali nikah belum mau menikah/wali adhol (bukti P-3);

- Bahwa calon suami pemohon dan keluarnya telah melamar, tetapi wali pemohon tidak memberikan jawaban apakah lamarannya diterima atau tidak;
- Bahwa pemohon telah dewasa dan berstatus janda, demikian juga calon suaminya berstatus duda dan pula telah memenuhi syarat-syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa adalah enggan (adhol) untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pula bahwa pemohon dan calon suaminya adalah sama-sama telah dewasa, lagi pula mereka adalah janda dan duda yang telah sama-sama merasakan pahit getirnya dalam berumah tangga, maka berarti bahwa mereka mampu mempertimbangkan baik dan buruknya tindakan-tindakan yang akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan berdasarkan maka keberannya dapat

dikabulkan, maka pengadilan menetapkan bahwa wali pemohon yang bernama Mujiharjo Bin Kromo Irono adalah sebagai wali adhol;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab I'anah al-Thalibin, juz 3, halaman 314 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya : *" Apabila wali enggan (untuk menikahkan) maka pemerintah/hakim menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali "* dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 tahun 1987, maka Majelis menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, atau pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut, bertindak sebagai Wali Hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk

bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 2 Tahun 1987 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

2. Menetapkan wali nikah pemohon bernama Mujiharjo Bin Kromo Irono adalah adhol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantul yang berhak menikahkan pemohon Mujiastuti Binti Mujiharjo dengan calon suami pemohon Pardiyanto Bin Usman sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Februari Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Tsani 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul, yang terdiri atas Dra. Ulil Uswah, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. N. Sodriyatun, S.H., M.SI. serta Drs. Aziddin Siregar, S.H.,. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nur Hasanah. Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut.

b. Analisis Kasus

1. Penetapan Nomor : 0207/Pdt.P/2013/PA.Btl

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama' yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Kendatipun demikian, dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali, karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut telah berikah untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya

Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan adholnya wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Pada Pokok perkara ini ialah bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang dinilai cukup memenuhi syarat sebagai calon suami yang baik bagi Pemohon. Namun permasalahannya adalah, bahwa wali yang di sini adalah Paman Pemohon menolak untuk menikahkan Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas dan sah menurut hukum. Hanya saja paman Pemohon mengatakan bahwasannya Pemohon bukan merupakan anak kandung dari abang kandung (Kasijo) paman Pemohon sehingga paman Pemohon tidak mengizinkan/ tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon.

Menurut pendapat para ulama fiqh, wali tidak berhak untuk menghalang-halangi/menolak jika orang yang dibawah perwaliannya meminta dinikahkan dengan orang yang sederajat dan dapat membayar mahar mitsil. Sedangkan ukuran sepadan, para ulama sepakat bahwa agama adalah sebagai ukuran kesepadanaan.

Dari keterangan di atas, jelas bahwa wali Pemohon tidak akan menggunakan haknya, dan berarti wali Pemohon harus dinyatakan adhol. Dalam hal ini Majelis Hakim harus menetapkan wali Pemohon sebagai adhol, karena jelas bahwa wali Pemohon menolak menikahkan tanpa ada alasan

yang jelas dan putusan hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan hukum fiqh.

Dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk menetapkan adholnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa : Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.²⁷

Alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam wali adhol adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (P.I). sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut, dan saksi-saksi akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai.

Karena salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam.

Dalam menetapkan adholnya seorang wali, Pengadilan Agama melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak, selain

itu Pengadilan Agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya itu.

Untuk menetapkan wali hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya ashol, Pengadilan Agama mendasarkan pada peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim.

2. Penetapan 0020/Pdt.P/2013/PA.Btl

Sebagaimana telah diuraikan pada kasus posisi, bahwa pokok dari perkara ini ialah keengganan seorang ayah untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan seorang laki-laki pilihan Pemohon. Alasan penolakan wali tersebut karena calon suami Pemohon adalah seorang duda sehingga ayah Pemohon tidak megizinkan / tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di bawah perwaliannya, dan berarti berbuat zhalim kepadanya jika ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas, jika ia minta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil. Dan diketahui pula bahwa dari segi agama, antara Pemohon dan calon suaminya se-kufu, antara keduanya juga sudah saling cinta.

Karena alasan penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adhol ke Pengadilan Agama Bantul, dan hasilnya permohonan tersebut dikabulkan. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Bantul yang telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan

hukum yang berlaku, bahkan jika melihat segi madhorot dan meslebat hal ini

harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan syara'.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan untuk menghindari kemadhorotan yang bisa timbul dari perkara ini adalah apabila perkara ini tidak diputuskan, dikhawatirkan akan terdapat...